



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : ABH
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 17/5 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

ABH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021

Anak didampingi Penasehat Hukum Sdr. PAINO, S.H. Dkk. Penasihat Hukum, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum "POSBAKUM BANGKALAN" berkantor di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan-Madura, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juni 2021 Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bkl,; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Paman Anak yang bernama Moh. Adam ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime SM-G530H warna Hitam, No Imei : 357700067362230 tanpa kartu Sim card,
 2. 1 (satu) buah Power Bank warna biru merk MI,
 3. 1 (satu) buah charger handphone samsung warna putih;
 4. 1 (satu) lembar nota pembelian Fuzzy Cell dengan nominal Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi HOTIJEH

5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan seloteng terbuat dari kayu warna coklat;
6. 1 (satu) buah sandal merk Shevano warna coklat;
7. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna kuning;
8. 1 (satu) potong sarung warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasehat Hkumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak **ABH bersama-sama dengan** Teman ABH (DPO) dan Teman ABH (DPO), pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di rumah milik Hotijeh di Dusun Duk Alas Ds. Klapayan Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime SM-G530H warna Hitam, No Imei : 357700067362230 tanpa kartu Sim card, 1 (satu) buah Power Bank warna biru merk MI, 1 (satu) buah charger handphone samsung warna putih, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni saksi Hotijeh, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib saat ABH berada di rumahnya datang teman ABH (DPO) dan teman ABH (DPO) yang memberitahu bahwa sepeda motor teman ABH (DPO) yang telah digadaikan oleh teman ABH akan ditebus, namun oleh karena teman ABH saat ini masih ditahan di Polisi maka Anak, teman ABH (DPO) dan teman ABH (DPO) menduga sepeda motor tersebut ada di rumah korban teman ABH sehingga ketiganya berangkat menuju rumah orang tua korban di Ds. Nyaksaken Barat Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan setelah sampai kemudian bertemu korban lalu menyampaikan tujuannya, korban menjawab tidak tahu terkait sepeda motor teman ABH (DPO) tersebut, tidak lama kemudian ketiganya pamit pulang namun saat akan berangkat teman ABH (DPO) berkata "Ayo kalau mau main-main ke rumah timurnya Hotijeh mumpung orangnya ada di rumah barat, nanti kalau ada apa-apanya diambil aja" sehingga Anak dan teman ABH (DPO) menjawab bersama-sama "Ayo", setelah sampai di rumah korban di Dsn. Duk Alas Desa Klapayan Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, teman

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABH (DPO) berkata pada Anak "Kamu aja yang manjat kamu yang paling kecil kalau di luar apa kata saya" sedangkan teman ABH (DPO) dan teman ABH (DPO) berjaga-jaga di luar melihat situasi sekitar, sehingga Anak langsung memanjat tembok dapur rumah sebelah timur dengan bantuan alat kursi panjang / lencak yang mana tembok dapur masih dalam proses pembangunan dan belum ada atap serta plafonnya, setelah masuk di dalam rumah Anak kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime SM-G530H warna Hitam, No Imei : 357700067362230 tanpa kartu Sim card, 1 (satu) buah Power Bank warna biru merk MI, 1 (satu) buah charger handphone samsung warna putih yang terletak didalam keranjang tempat sandal dapur rumah korban, tidak lama kemudian saksi MAT ROMLI dan korban memergoki Anak memanjat tembok rumah bagian dapur dari dalam menuju ke luar rumah sehingga saksi MAT ROMLI saat itu langsung memegang Anak dan bertanya "alakoh apah kakeh bedeh dinnak" (kerja apa kamu ada disini), kemudian Anak menjawab "seporanah ngkok e soroh malika ngecok bereng ng dinnak" (maaf saya disuruh malika mencuri disini), kemudian dari dalam saku baju Anak, saksi MAT ROMLI menemukan barang-barang milik korban tersebut lalu saksi MAT ROMLI mengambil barang-barang tersebut kemudian memberikannya kepada korban, selain itu saksi MAT ROMLI juga mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan selotong terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di balik sarung sebelah kiri Anak hingga akhirnya beberapa warga datang dan mengamankan Anak lalu membawanya ke rumah Kepala Desa sampai datang petugas Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hotijeh menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HOTIJEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Keterangan saya di Penyidik benar semua
- Saya mengerti sehubungan dengan diiri saya yang telah mengetahui Anak yang sudah masuk ke dalam rumah saya dan mengambil mili saya dan anak ersebut diamankan oleh warga dan diserahkan kepada Kepolisian ;
- Barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit HP Samsung Grand Prime. 2. 1 (satu) buah Powe Bank warna biru merk MI. 3. 1 (satu) buah charger HP merk Samsung warna putih ;
- Saya mengetahui anak tersebut bernama ABH ;
- Anak ABH mengambil barang saya bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama teman ABH sedangkan yang satunya saya tidak tahu namanya ;
- Bahwa HP Samsung, Power Bank dan Charger, semuanya saya simpan didalam keranjang tempat sandal ;
- Anak ABH masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok rumah saya yang belum tertutup ;
- Anak masuk kerumah saya dengan cara menaiki tembok menggunakan alat bantu berupa kursi panjang /lencak ;
- Ya, anak membawa senjata tajam berupa clurit yang dipegang tangan kanan ;
- Akibat terjadinya pencurian saya mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Pada saat kejadian saya berada didalam rumah ;
- Saya melihat dan mengetahui sendiri kalua yang melakukan encurian adalah Anak ABH ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;.

2. MAT ROMLI : dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saya di Penyidik benar semua
- Saya mengerti sehubungan dengan diri saya yang telah memergoki Anak ABH melakukan pencurian dirumah Kakak saya HOTIJEH ;
- Barang-barang yang diambil oleh Anak abh berupa HP Samsung, Power Bank dan Charger ;
- Barang yang diambil oleh Anak seluruhnya milik HOTIJEH ;
- Pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 18.00 wib;
- Pada saat kejadian saya lansung memergoki Anak pada saat memanjat tembok dari dalam keluar
- Anak abh masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok dengan menggunakan alat bantu berupa kursi panjang/ lencak
- Tidak ada bagian bangunan yang rusak ;
- Senjata tajam jenis clurit milik Anak ABH ;
- Anak melakukan pencurian bersama 2 (dua) orang temannya yang bernam teman ABH dan 1 (satu) orang yang saya tidak kenal ;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Saya telah memberikan keterangan yang benar
- Saya mengerti sehubungan dengan diri saya yang telah melakukan pencurian ;
- Saya melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 sekira jam 18.30 wib dirumah milik HOTIJEH ;
- Saya melakukan pencurian bersama teman saya dan teman saya ;
- Saya melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok kemudian masuk kedalam rumah tersebut ;
- Saya mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung dan Power bank bersama chargernya ;
- Maksud dan tujuan saya mengambil barang milik HOTIJEH untuk dijual
- Yang mempunyai niat pertama yaitu teman saya ;
- Ada barang milik saya yang diamankan berupa senjata tajam jenis clurit

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



- Senjata tajam jenis clurit milik Bapak angkat saya yang bernama KARDI ;
- Saya membawa clurit dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju ;
- Saya membawa senjata tajam untuk menjaga diri apabila terdesak dan membahayakan diri saya ;
- Saya melakukan pencurian sebanyak 12 kali ;
- Saya melakukan pencurian sebanyak 12 kali dengan sasaran sepeda motor ;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberi waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Paman Anak yang pada pokoknya sanggup untuk membina anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) unit handphone Samsung Grand Prime SM-G530H warna Hitam, No Imei : 357700067362230 tanpa kartu Sim card,
2. 1 (satu) buah Power Bank warna biru merk MI,
3. 1 (satu) buah charger handphone samsung warna putih;
4. 1 (satu) lembar nota pembelian Fazzy Cell dengan nominal Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan selotong terbuat dari kayu warna coklat;
6. 1 (satu) buah sandal merk Shevano warna coklat;
7. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna kuning;
8. 1 (satu) potong sarung warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ABH benar telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di rumah milik Hotijeh di Dusun Duk Alas Ds. Klapayan Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
- Bahwa ABH mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime SM-G530H warna Hitam, No Imei : 357700067362230 tanpa kartu Sim card, 1 (satu) buah Power Bank warna biru merk MI, 1 (satu) buah charger handphone samsung warna putih;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut yaitu saksi Hotijeh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH mengambil hp tersebut bersama temannya MALIKA (DPO) dan DESIR (DPO);
- Bahwa benar ABH tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang-barang tersebut sebelumnya berada di atas meja rak sepatu di dalam dapur rumah milik korban, kemudian ABH mengambilnya dengan cara memanjat masuk melalui tembok dapur rumah korban;
- Bahwa benar peran masing-masing yaitu ABH berperan sebagai eksekutor / orang yang memanjat tembok untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik korban, teman ABH (DPO) berperan sebagai orang yang berjaga-jaga diluar untuk melihat orang yang mencurigai tentang apa yang sedang kami lakukan tersebut dan teman ABH (DPO) berperan sebagai orang yang berjaga-jaga diluar untuk melihat orang yang mencurigai tentang apa yang sedang kami lakukan tersebut;
- Bahwa benar ABH tidak mengetahui keberadaan teman ABH (DPO) dan teman ABH (DPO), karena pada saat dirinya diamankan oleh warga dan petugas kepolisian mereka semua melarikan diri dan dirinya ditinggal seorang diri didalam dapur milik korban;
- Bahwa benar maksud dan tujuan ABH, teman ABH (DPO) dan teman ABH (DPO) mengambil barang milik korban di rumahnya yaitu kami semua kesal dan sakit hati kepada korban karena dirinya mengatakan bahwa tidak tahu menahu tentang keberadaan sepeda motor milik teman ABH tersebut;
- Bahwa benar ABH melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok rumah korban yang belum selesai dibangun dengan bantuan lencak / kursi panjang, dengan alasan karena semua pintu dirumah tersebut dalam keadaan terkunci dan dirinya mencari jalan untuk bisa masuk dan mengambil barang berharga korban;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib saat ABH berada di rumahnya datang teman ABH (DPO) dan teman ABH (DPO) yang memberitahu bahwa sepeda motor teman ABH (DPO) yang telah digadaikan oleh teman ABH akan ditebus, namun oleh karena teman ABH saat ini masih ditahan di Polisi maka ABH, teman ABH (DPO) dan teman ABH (DPO) menduga sepeda motor tersebut ada di rumah korban sehingga kami semua berangkat menuju rumah korban di Ds. Nyaksaken Barat Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan setelah sampai kemudian bertemu korban lalu menyampaikan tujuannya, korban menjawab tidak tahu terkait sepeda motor teman ABH (DPO) tersebut, tidak lama

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



kemudian kami bertiga pamit pulang namun saat akan berangkat teman ABH (DPO) berkata "Ayo kalau mau main-main ke rumah timurnya Hotijah mumpung orangnya ada di rumah barat, nanti kalau ada apa-apanya diambil aja" sehingga ABH dan teman ABH (DPO) menjawab bersama-sama "Ayo", setelah sampai di rumah korban di Dsn. Duk Alas Desa Klapayan Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, teman ABH (DPO) berkata pada ABH "Kamu aja yang manjat kamu yang paling kecil kalau di luar apa kata saya" sehingga ABH langsung memanjat tembok dan dapur rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime SM-G530H warna Hitam, No Imei : 357700067362230 tanpa kartu Sim card, 1 (satu) buah Power Bank warna biru merk MI, 1 (satu) buah charger handphone samsung warna putih, kemudian ABH mendengar suara pintu dibuka karena kaget ABH langsung melempar semua barang yang diambilnya tadi lalu memanjat tembok lagi untuk keluar dari dalam dapur rumah, setelah diluar sdr. MAT ROMLI langsung mengamankan ABH hingga akhirnya warga berdatangan kemudian ABH dibawa ke rumah Kepala Desa Klapayan;

- Bahwa benar yang mempunyai niat awal untuk melakukan pencurian di rumah korban yaitu teman ABH (DPO) dengan mengatakan "Ayo kalau mau main-main ke rumah timurnya Hotijah mumpung orangnya ada di rumah barat, nanti kalau ada apa-apanya diambil aja" dengan maksud jika nanti di rumah korban ada barang-barang berharganya maka akan diambil tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa benar ABH mengetahui jika korban berada di rumah barat karena sebelumnya sempat bertemu korban di rumahnya sebelah barat yaitu di Desa Nyaksaken Barat Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar pada saat kejadian ABH, teman ABH (DPO) dan teman ABH (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih hitam yang dibawa teman ABH (DPO) dan teman ABH (DPO) saat melarikan diri;
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil oleh ABH telah dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa benar selain barang-barang yang ABH ambil dari rumah korban, ditemukan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan selotongnya terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan dibalik baju pinggang sebelah kiri dan senjata tajam tersebut telah diamankan MAT ROMLI;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut milik bapak angkat ABH yang telah dikuasai sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



- Bahwa benar tujuan ABH membawa senjata tajam tersebut yaitu apabila dalam keadaan darurat dan membahayakan diri maka ABH akan mempergunakan dan membacokkan senjata tersebut kepada siapapun dan kapanpun;
- Bahwa benar saat melakukan pencurian ABH menggunakan baju lengan panjang warna putih, sarung warna hijau kombinasi putih dan menggunakan sandal jepit warna coklat;
- Bahwa benar sebelum ABH mengambil barang di rumah korban, ABH juga telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor :

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa", Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mengenai istilah Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah



orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak yang bernama ABH, berdasarkan Kartu Keluarga (terlampir dalam berkas perkara), dapat diketahui bahwa **Anak ABH** tersebut, masih tergolong Anak karena baru berusia 17 Tahun dengan tanggal kelahiran 05 April 2004, yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Anak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Anak adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu Setiap Orang telah terpenuhi ;

2. Unsur " Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan perbuatan "Mengambil" sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat atau pindah tangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang berwujud atau benda-benda tidak berwujud bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Anak, Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib saat Anak ABH berada di rumahnya datang teman ABH (DPO) dan teman ABH (DPO) yang memberitahu bahwa sepeda motor teman ABH (DPO) yang telah digadaikan oleh teman ABH akan ditebus, namun oleh karena teman ABH saat ini masih ditahan di Polisi maka Anak, teman ABH (DPO) dan teman ABH (DPO) menduga sepeda motor tersebut ada di rumah korban Hotijeh sehingga ketiganya berangkat menuju rumah orang tua korban di Ds. Nyaksaken Barat Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan setelah sampai kemudian bertemu korban lalu menyampaikan tujuannya, korban menjawab tidak tahu terkait sepeda motor teman ABH (DPO) tersebut, tidak lama



kemudian ketiganya pamit pulang namun saat akan berangkat teman ABH (DPO) berkata “Ayo kalau mau main-main ke rumah timurnya Hotijeh mumpung orangnya ada di rumah barat, nanti kalau ada apa-apanya diambil aja” sehingga Anak dan teman ABH (DPO) menjawab bersama-sama “Ayo”, setelah sampai di rumah korban di Dsn. Duk Alas Desa Klapayan Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, teman ABH (DPO) berkata pada Anak “Kamu aja yang manjat kamu yang paling kecil kalau di luar apa kata saya” sedangkan teman ABH (DPO) dan DESIR (DPO) berjaga-jaga di luar melihat situasi sekitar, sehingga Anak langsung memanjat tembok dapur rumah sebelah timur dengan bantuan alat kursi panjang / lencak yang mana tembok dapur masih dalam proses pembangunan dan belum ada atap serta plafonnya, setelah masuk di dalam rumah Anak kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime SM-G530H warna Hitam, No Imei : 357700067362230 tanpa kartu Sim card, 1 (satu) buah Power Bank warna biru merk MI, 1 (satu) buah charger handphone samsung warna putih yang terletak didalam keranjang tempat sandal dapur rumah korban, tidak lama kemudian saksi MAT ROMLI dan korban memergoki Anak memanjat tembok rumah bagian dapur dari dalam menuju ke luar rumah sehingga saksi MAT ROMLI saat itu langsung memegang Anak dan bertanya “alakoh apah kakeh bedeh dinnak” (kerja apa kamu ada disini), kemudian Anak menjawab “seporanah ngkok e soroh malika ngecok bereng ng dinnak” (maaf saya disuruh malika mencuri disini), kemudian dari dalam saku baju Anak, saksi MAT ROMLI menemukan barang-barang milik korban tersebut lalu saksi MAT ROMLI mengambil barang-barang tersebut kemudian memberikannya kepada korban, selain itu saksi MAT ROMLI juga mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan selotong terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di balik sarung sebelah kiri Anak hingga akhirnya beberapa warga datang dan mengamankan Anak lalu membawanya ke rumah Kepala Desa sampai datang petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga terpenuhi ;

3. Unsur “ Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya menurut R. Soesilo pengertian “rumah” adalah tempat yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri bahwa ABH bersama-sama dengan teman ABH (DPO) dan teman ABH (DPO) melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di rumah milik Hotijeh di Dusun Duk Alas Ds. Klapayan Kec. Sepulu Kab. Bangkalan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*" telah terbukti dan terpenuhi.

4. Unsur " dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih " :

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Anak, Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib saat Anak ABH berada di rumahnya datang teman ABH (DPO) dan teman ABH (DPO) yang memberitahu bahwa sepeda motor teman ABH (DPO) yang telah digadaikan oleh teman ABH akan ditebus, namun oleh karena teman ABH saat ini masih ditahan di Polisi maka Anak, teman ABH (DPO) dan DESIR (DPO) menduga sepeda motor tersebut ada di rumah korban Hotijeh sehingga ketiganya berangkat menuju rumah orang tua korban di Ds. Nyaksaken Barat Kec. Klampis Kab. Bangkalan, dengan demikian unsur ini juga terbukti secara sah dan meyakinkan dipenuhi terdakwa ;

5. Unsur "dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambil-nya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Anak, Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib saat Anak ABH berada di rumahnya datang teman ABH (DPO) dan teman ABH (DPO) yang memberitahu bahwa sepeda motor teman ABH (DPO) yang telah digadaikan oleh teman ABH akan ditebus, namun oleh karena teman ABH saat ini masih ditahan di Polisi maka Anak, teman ABH (DPO) dan teman ABH (DPO) menduga sepeda motor tersebut ada di rumah korban Hotijeh sehingga ketiganya berangkat menuju rumah orang tua korban di Ds. Nyaksaken Barat Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan setelah sampai kemudian



bertemu korban lalu menyampaikan tujuannya, korban menjawab tidak tahu terkait sepeda motor teman ABH (DPO) tersebut, tidak lama kemudian ketiganya pamit pulang namun saat akan berangkat teman ABH (DPO) berkata "Ayo kalau mau main-main ke rumah timurnya Hotijeh mumpung orangnya ada di rumah barat, nanti kalau ada apa-apanya diambil aja" sehingga Anak dan teman ABH (DPO) menjawab bersama-sama "Ayo", setelah sampai di rumah korban di Dsn. Duk Alas Desa Klapayan Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, MALIKA (DPO) berkata pada Anak "Kamu aja yang manjat kamu yang paling kecil kalau di luar apa kata saya" sedangkan teman ABH (DPO) dan DESIR (DPO) berjaga-jaga di luar melihat situasi sekitar, sehingga Anak langsung memanjat tembok dapur rumah sebelah timur dengan bantuan alat kursi panjang / lencak yang mana tembok dapur masih dalam proses pembangunan dan belum ada atap serta plafonnya, setelah masuk di dalam rumah Anak kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime SM-G530H warna Hitam, No Imei : 357700067362230 tanpa kartu Sim card, 1 (satu) buah Power Bank warna biru merk MI, 1 (satu) buah charger handphone samsung warna putih yang terletak didalam keranjang tempat sandal dapur rumah korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Anak yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Anak dari tuntutan hukum berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka kepada Anak tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana termuat di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan Pasal 71 UU No.11 tahun 2012 Tentang sistim Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut, Hakim sependapat karena di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan sering terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan berupa curanmor yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa karena anak tersebut direkrut oleh pelaku dewasa sehingga sangat meresahkan masyarakat maka terhadap terdakwa/ABH lebih tepat dijatuhi hukuman pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan dianggap telah tepat dan adil ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini supaya Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan selotong terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah sandal merk Shevano warna coklat;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) potong sarung warna hijau;

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime SM-G530H warna Hitam, No Imei : 357700067362230 tanpa kartu Sim card,
- 1 (satu) buah Power Bank warna biru merk MI,
- 1 (satu) buah charger handphone samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Fazy Cell dengan nominal Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari saksi HITIJEH maka dikembalikan kepada saksi HOTIJEH ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- Anak melakukan pencurian berkali-kali ;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak sopan di persidangan ;
- Anak menyesali perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 363 (2) KUHP, pasal-pasal dari UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, pasal-pasal dari UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ABH. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari** ;
3. Menetapkan bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak di-kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Grand Prime SM-G530H warna Hitam, No Imei : 357700067362230 tanpa kartu Sim card,
 - 1 (satu) buah Power Bank warna biru merk MI,
 - 1 (satu) buah charger handphone samsung warna putih;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Fazzy Cell dengan nominal Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi **HOTIJEH**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan selotong terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah sandal merk Shevano warna coklat;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) potong sarung warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkalan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasehat Hukumnya beserta paman Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. MOHAMMAD ASARI, SH.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl